

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS DESAIN MOTIF BAGI PENGRAJIN BATIK TULIS (STUDI KASUS HAK CIPTA PENGRAJIN BATIK TULIS MADURA)

Yahya Sultoni
FKIP Universitas Wisnuwardhana Malang
y.sultoni@yahoo.com

ABSTRACT

This paper discusses the legal protection of intellectual property rights for motif designs of Maduranese handmade batik. This is based on the diversity of the ethnic groups and the different culture of the Indonesian people. To bring out the cultural characteristics of each region, the community makes a product that aims to introduce their area to other communities. Usually, these products consist of handicrafts, processed products, agricultural products, songs, or can be works of art such as dances, etc. One of the products of cultural wealth that is the pride and identity of the Indonesian nation is batik. Batik has become a national product that is very proud of the Indonesian people and even very well known abroad. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has officially given recognition and awards, so Indonesian batik is worthy of obtaining legal protection for the works produced by batik artisans. It is unfortunate if batik artisans do not know about the protection of batik designs that have been produced, the majority of them also do not know about intellectual property rights. Therefore, this paper will discuss the relations of intellectual property rights with the traditions of the Indonesian people, the mechanism of protection of traditional people's work, especially batik, and find solutions to protect the craft.

Keywords: *legal protection, intellectual property rights, motif designs, handmade batik*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal memiliki pulau sebanyak 13.487 terdiri dari pulau besar dan kecil, serta berpenduduk berjumlah sekitar 237 juta jiwa pada tahun 2010, sehingga Indonesia menempati posisi terbesar keempat di dunia jumlah penduduknya. Posisi Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa menjadikan Negara Indonesia beriklim tropis. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dan ada berbagai suku dan etnis yang berbeda di Negara tersebut seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Letak geografis Indonesia yang posisinya diapit oleh dua benua yaitu benua Australia di sebelah selatan dan benua Asia disebelah utara sehingga Indonesia merupakan jalur lintas perdagangan internasional, dampaknya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia bisa dibbilang pesat.

Bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masa sekarang, semakin memajukan kualitas intelektual manusia khususnya di Indonesia. Munculnya penemuan-penemuan serta pemikiran-pemikiran dalam bidang teknologi, sastra, seni dan karya cipta merupakan tanda berkembangnya peradaban di Indonesia. Penemuan-penemuan serta pemikiran-pemikiran yang ada merupakan hasil inovasi, usaha keras, dan ide kreatif perorangan atau lembaga yang layak diberi apresiasi dan diberi perlindungan atas karyanya. Masyarakat Indonesia juga sering

menamai karya-karya tersebut sebagai warisan budaya. Warisan budaya dapat juga didefinisikan sebagai identitas suatu bangsa tertentu. Hal tersebut berarti bahwa identitas masyarakat suatu bangsa tertentu ditentukan oleh kebudayaannya sendiri, secara otomatis masyarakat tersebut berkewajiban memberikan apresiasi yang bagus atas karyanya, tidak hanya mengagumi karya tersebut, tetapi juga ikut melindungi dan melestarikannya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, sehingga HKI memberikan perlindungan atas beberapa karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dalam beberapa bentuk karya intelektual. Beberapa karya intelektual yang dihasilkan tersebut mempunyai nilai lebih, ditambah lagi dengan adanya manfaat dari segi ekonomi yang melekat sehingga akan meningkatkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual (Margono, 2001).

Eksistensi HKI dalam implementasinya memiliki jangkauan antar manusia hingga melewati batas antar negara, fenomena tersebut tidak dapat dihindarkan lagi sebagai salah satu efek kemajuan teknologi. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional atau sebagai salah satu subjek hukum internasional tidak terlepas dari aktifitas perdagangan internasional. *World Trade Organization* (WTO) merupakan wadah yang terorganisir untuk pelaku perdagangan internasional terutama negara. Salah satu kewajiban tergabungnya suatu negara sebagai anggota dari WTO, maka semua negara yang ada di dalamnya termasuk Indonesia diwajibkan menaati segala ketentuan di bidang HKI yang merujuk pada konvensi TRIPs yaitu kepanjangan dari *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*.

Ketentuan yang telah dijabarkan sebelumnya, memperlihatkan bahwa perlindungan HKI pada masa sekarang berjalan dengan mekanisme yang berbeda. Artinya, mekanisme perlindungan HKI bergerak di level internasional melalui ketentuan-ketentuan yang ada pada konvensi internasional, tetapi aturan-aturan tersebut berawal juga dari kebiasaan di beberapa negara individu dan seiring berjalannya waktu menjadi suatu aturan hukum internasional. Implementasi ketentuan konvensi internasional mengenai perlindungan HKI dapat diamati dari mekanisme bagaimana suatu negara memberlakukan aturan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional. Beberapa pihak berpendapat bahwa pengaturan HKI yang sudah berlaku tidak cukup efektif untuk melindungi pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, beberapa pihak membuat aturan khusus yang bersifat teknis untuk mengatasi masalah perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Ada beberapa perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti yang tertuang dalam:

- 1) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dan diperbaharui lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- 2) *Patent Cooperation Treaty* (PCT) and *Regulation under the PCT* yang diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.

- 3) *Trade Mark Law Treaty* yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.
- 4) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.
- 5) *Copyright Treaty* yang diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO.

Penggolongan HKI telah dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu (Resti, 2007):

- 1) Hak Cipta (*Copy Rights*).
- 2) Hak Milik (hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights* merujuk pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*).

Copyright mencakup hak cipta dan hak-hak yang terkait (*neighbouring right*), dan penggolongan lainnya yang meliputi hak milik industri yakni paten, merk dan sebagainya.

Menurut Pasal 1 angka 2 dalam konvensi TRIPs (*Trade related Aspects of Intellectual Property Rights*) menyatakan Hak atas kekayaan dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1) (*Copyrights*), *rights of performes, producers of sound recording and broadcasting organizations*
- 2) *Trademarks*
- 3) *Geographical Indications*
- 4) *Industrial Design*
- 5) *Patent*
- 6) *Layout Design or Integrated Circuits*
- 7) *Undisclosed Information, Trade Secret and Test Data*
- 8) *New Plant Varieties*

Kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak cipta atas karya dalam bidang seni yaitu *originality* atau keaslian, karya yang berbaur orisinalitas sangat susah untuk dibuat oleh para pengrajin, terlebih lagi mengenai merek diharuskan ada suatu unsur yang membedakan dari merek yang lebih dahulu muncul. Jadi diperlukan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya keamanan investasi, keamanan pengetahuan dan sifat formula produk atau proses penemuan dalam bidang teknologi dan industri yang ada disekitarnya agar terhindar dari pencurian HKI dan *infringement* (Purwaningsih, 2012).

Seiring dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka diaturlah undang-undang mengenai hak cipta. Pengaturan mengenai hak cipta yang ada di Indonesia telah mengalami perubahan dan revisi mulai dari UU nomor 8 tahun 1982 kemudian direvisi dengan UU nomor 17 tahun 1987, setelah itu UU nomor 12 tahun 1997 dan UU nomor 19 tahun 2002. Pada akhirnya UU nomor 19 tahun 2002 diperbaharui lagi dengan UU nomor 28 tahun 2014.

Didalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang mengenai Hak Cipta, UU nomor 28 tahun 2014 telah diatur ciptaan-ciptaan yang dilindungi, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jika dilihat lebih spesifik lagi pada pasal 40 ayat (1) huruf (j), telah tercantum bahwa karya seni pada kain batik atau motif batik termasuk golongan dari ciptaan-ciptaan yang dilindungi,

oleh karena itu pengrajin batik tulis atau pengrajin yang membuat motif untuk diletakkan pada kain batik berhak untuk mendapatkan perlindungan atas karya mereka.

PEMBAHASAN

Sejarah Batik Madura

Tulisan ini mengkhususkan topik pembahasan pada seni batik yang ada di Indonesia khususnya batik tradisional yang memiliki sentra di Kabupaten Pamekasan Madura, Jawa Timur. Hal yang perlu di analisis dalam tulisan ini yaitu mengenai budaya hukum (*culture of law*) bagi masyarakat lokal. Berbicara tentang perlindungan HKI khususnya mengenai hak cipta budaya, Indonesia sudah menyuguhkan mekanisme yang berbeda dengan aturan hukum yang berlaku di negara-negara lain seperti contohnya pada perlindungan hukum terhadap motif seni batik.

Batik dianggap sebagai warisan turun-temurun sebagian besar masyarakat Indonesia. Batik identik dengan kehidupan masyarakat sehari-hari setempat khususnya masyarakat lokal. Motif yang tergambar dalam kain batik sering dikaitkan dengan berbagai lambang dan simbol yang memiliki nilai filosofi tersendiri dalam budaya masyarakat di berbagai daerah. Secara sederhana bahwa karya seni batik sejatinya merupakan seni menggambar atau melukis dengan alat sederhana yang disebut canting, dan hasil dari proses membatik yaitu terciptanya sebuah karya yang dinamakan batik bermotif (Parmono, 2013).

Batik sudah mempunyai tempat yang spesial bagi masyarakat Indonesia. Dapat dibuktikan bahwa batik tidak hanya digunakan pada acara formal atau difungsikan sebagai seragam saja. Tetapi semua kalangan memakai baju batik mulai dari usia anak-anak sampai orang dewasa (Pramono, 2013). Kain batik juga dikenakan di berbagai kondisi dan tempat seperti sekolah, bahkan perkantoran, bahkan untuk keperluan modeling. Di lain sisi batik juga dipakai dengan berbagai model seperti pakaian santai, tas, maupun bentuk kerajinan lain yang berbahan baku batik. Tidak hanya di kabupaten Pamekasan saja, tetapi hampir menyeluruh di pulau Jawa.

Berbicara tentang sejarah batik di Pulau Madura, bahwa eksistensi kain batik di Madura sudah dikenal sejak zaman kerajaan. Kain batik Madura pada awalnya dikenal masyarakat dimulai sekitar abad ke 16 dan 17. Sejarah kain batik berawal dari adanya peristiwa peperangan di wilayah Pamekasan Madura antara Raden Azhar (Kiai Penghulu Bagandan) melawan Ke' Lesap. Raden Azhar merupakan seorang ulama besar dan penasihat spriritual Adipati Pamekasan yang bernama Raden Ismail (Adipati Arya Adikara IV). Sedangkan Ke' Lesap merupakan putra tersohor Madura keturunan Cakraningrat I. Dalam peperangan tersebut, pakaian yang dipakai Raden Azhar yaitu berupa pakaian kebesaran kain batik yang bermotif parang atau motif leres dalam bahasa Madura, yang berarti kain batik dengan motif garis-garis melintang. Pada saat mengenakan pakaian batik bermotif parang, Raden Azhar tampak berkharisma, terlihat gagah dan juga memiliki wibawa tinggi. Semenjak peristiwa itu, kain batik menjadi tersohor di hati masyarakat Madura, terutama para tokoh-tokoh besar di wilayah Kabupaten Pamekasan (*mengenal batik Madura....*,

2013).

Wilayah Kabupaten Pamekasan terkenal dengan kain batiknya dan pada tahun 2009 telah disahkan sebagai pusat kerajinan batik di Jawa Timur. Awal mulanya kerajinan kain batik dimulai dari industri kecil di level rumahan, namun bersamaan dengan berkembangnya kerajinan batik tulis dan telah dipatenkan beberapa motif batik khas daerah Pamekasan, oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten Pamekasan membuat program untuk desa-desa dijadikan sebagai sentra kampung batik, Desa Klampar Kecamatan Proppo adalah desa pertama yang ditetapkan sebagai kampung batik. Batik tulis pamekasan juga pernah tercatat dalam sejarah rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) dengan kategori kain batik tulis terpanjang yang mencapai 1.530 meter, kain batik tersebut dibuat secara beramai-ramai dalam sekali proses pembuatan oleh hamper seluruh pengrajin batik pamekasan. Kain batik terpanjang tersebut dapat dilihat di Museum Umum Daerah yang dikelola Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan (*pulau Madura kota pamekasan...*, 2013).

Perjalanan sejarah kain batik Madura pada masa sekarang bisa dikatakan sebagai masa puncak, setiap tanggal 2 Oktober Presiden RI ke enam yaitu bapak Susilo Bambang Yudoyono menetapkan momen tersebut sebagai Hari Batik Nasional. Hal tersebut membawa dampak positif, sehingga para pengrajin batik Madura di berbagai wilayah mendapatkan motivasi dan semangat untuk menghasilkan karya-karya batik terbaru. Beberapa sentra batik yang tersebar di wilayah Madura meliputi sentra batik tulis Banyumas Klampar, Kab. Pamekasan; sentra batik tulis Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan; dan sentra batik tulis Pakandangan, Kab. Sumenep (*kain batik Madura*, 2013).

Motif kain batik dari wilayah Madura khususnya pamekasan memiliki ciri khas berbeda dan tidak bisa disamakan dengan motif batik dari daerah lain. Perbedaan utama dari batik Madura yang sangat tampak, yaitu seringkali terlihat warna yang mencolok dalam motif daun, bunga, maupun hewan seperti burung.

Perlindungan Hukum terhadap Motif Batik Madura

Citra batik Madura khususnya di wilayah pamekasan yang bagus dan tumbuh pesat seharusnya diimbangi dengan kesuksesan oleh para pengrajinnya pula. Karya mereka di dunia industri batik dinilai memang sudah berhasil, tetapi sampai saat ini masih terjadi beberapa masalah di luar perkiraan, ada permasalahan gesekan kecil yang dialami oleh para sebagian pengrajin batik. Pengrajin memiliki kemampuan dan kreatifitas yang berbeda-beda, jika pengrajin memiliki kemampuan dan kreativitas tinggi maka dapat menghasilkan motif-motif yang disukai masyarakat, yang terpenting pengrajin batik dapat menciptakan kreasi-kreasi motif terbaru tanpa merubah ciri khas asli dari batik Madura. Proses pembuatan batik tersebut biasanya dikerjakan tidak dalam satu tempat, tetapi di berbeda tempat dan industri. Perajin batik lain jika mendapati adanya motif batik yang bagus, biasanya pengrajin tersebut meniru dan mempraktekan motif tersebut dirumah mereka masing-masing. Hal seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh pembuat atau pemilik motif aslinya. Hal tersebut tidak akan menjadikan konflik apabila para pengrajin sudah mendapatkan penetapan hak cipta dari hasil karya motif batik baru yang telah dibuatnya. Disinilah

peran pemerintah daerah dibutuhkan untuk melindungi apresiasi masyarakat lokal, tidak hanya pada produk kain batik yang telah dihasilkan, tetapi juga pada pembuat produk tersebut yaitu pengrajin batik.

Sampai sekarang masyarakat masih minim pengetahuan dan jarang untuk mencari informasi mengenai perlindungan HKI khususnya para pengusaha yang berkecimpung di dunia investasi berbasis paten, atau masalah pendaftaran merk dagang. Sejatinya masyarakat di Indonesia cukup mampu untuk melakukan beberapa inovasi, dan menuangkan hasil kreatifitas mereka ke dalam suatu karya seni terutama seni batik. Permasalahannya ketika seseorang telah mampu membuat karya seni yang bagus atau yang memiliki daya jual tinggi, mereka kebanyakan enggan mendaftarkan paten atas karyanya dan lebih mengutamakan profit atas karya tersebut, sehingga hasil karya belum dilakukan pendaftaran akan tetapi sudah kehilangan unsur kebaruannya, bahkan sudah dipatenkan terlebih dahulu oleh orang lain (Purwaningsih, 2013). Permasalahan tersebut juga sering terjadi pada karya batik tulis, motif kain batik tulis yang masih baru dibuat oleh pengrajin dan tidak segera dilakukan proses pendaftaran paten, maka selang waktu berikutnya pengrajin kehilangan unsur kebaruan karena sudah banyak versi tiruan dari batik yang dibuat.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum HKI, karya dihasilkan harus karya yang memiliki orisinalitas, yaitu karya yang dibuat oleh orang yang mengakui buatannya sebagai karya ciptaannya. Karya yang dibuat bukanlah karya hasil tiruan atau jiplakan atas karya orang lain dan dibuat oleh orang yang telah menggunakan kemampuan imajinasi, pikiran, keterampilan, keahlian, atau kecekatan yang dimasukkan kedalam suatu karya yang memiliki ciri khas (Parmono, 2013).

Menurut Parmono (2013) sampai sejauh ini pelanggaran hukum mengenai hak kekayaan intelektual masih belum ditangani secara optimal, hal tersebut ditunjukkan dengan maraknya kasus plagiasi atau pembajakan terhadap karya-karya intelektual yang telah beredar di pasaran. Di lain sisi sampai sekarang ini belum ada upaya tegas yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Penegakkan Undang-undang Hak Cipta kedepannya menjadi prioritas mengingat di beberapa wilayah negara berkembang salah satunya Indonesia yang mulai aktif dalam kegiatan perdagangan dan ekonomi, lebih spesifik lagi yaitu meliputi karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan & teknologi, seni dan sastra. Sebagai contoh konkretnya agar memberikan perlindungan hukum bagi para perajin batik tulis. Dengan diterapkannya undang-undang HKI maka karya pengrajin batik dapat terlindungi eksistensinya. Menurut Parmono (2013) dalam hal pelaksanaan pengaturan undang-undang hak cipta pengaturan yang terkait yaitu meliputi perlindungan dalam aspek ekonomi, hak cipta, beserta jangka waktu perlindungan atas karya seni. Selain itu diatur juga masalah lisensi, perlindungan hak moral, dan wewenang melakukan gugatan bagi si pembuat beserta aturan pidananya.

Implementasi tentang perlindungan HKI di Indonesia masih terbilang kurang efektif, hal tersebut dapat dibuktikan dari maraknya kasus pembajakan terhadap produk yang sudah melalui proses pendaftaran hak kekayaan intelektual. Sedangkan di lain sisi, Indonesia masih harus melakukan optimalisasi atas peraturan HKI sehingga aturan tersebut dapat berjalan secara efektif. Pada akhirnya terbangun pula kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HKI serta terbentuklah perlindungan

hukum yang memadai terhadap pemilik atau pemegang HKI.

Sosialisasi mengenai penerapan undang-undang HKI diharapkan dapat membantu kepentingan perajin batik dari berbagai daerah. melalui penerapan undang-undang HKI secara benar serta didukung dengan fasilitas yang lengkap dan kemampuan stakeholder yang handal, memang akan memberikan kontribusi besar bagi pengrajin batik tulis. Menurut Setyawati (2002), penerapan undang-undang HKI di Indonesia jika diterapkan sejalan dengan koridor hukum yang sesuai dan didukung dengan partisipasi masyarakat pengrajin batik yang mengapresiasi hasil karya pengrajin batik lainnya, serta adanya upaya menghilangkan kebiasaan kuno yang mempercayai bahwa seni batik adalah peninggalan leluhur, dan pemberlakuan undang-undang HKI dapat berfungsi terhadap kepentingan para pengrajin batik.

Dalam hal ini aspek yang paling diutamakan dalam hal perlindungan terhadap karya intelektual yaitu mengenai aspek pengaturan hukum, aturan yang telah berlaku diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dan berkaitan dengan karya hak cipta. Tetapi kondisi yang ada di masyarakat bertolak belakang, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak cipta masih minim terutama di kalangan pengusaha batik industri kecil dan menengah, kondisi tersebut diperparah karena minimnya akses informasi dan tidak didukung pengetahuan para pejabat instansi terkait beserta aparat penegak hukum mengenai pentingnya hak cipta. Oleh karena itu diperlukan dukungan serta upaya-upaya guna memperbaiki kondisi tersebut di antaranya dengan proses sosialisasi dan penguatan pemahaman terhadap hak cipta. Selain itu perihal ketentuan-ketentuan hukum dan prosedur fasilitasi bantuan pendaftaran terhadap suatu karya juga perlu ditekankan.

Sosialisasi hak kekayaan intelektual dilakukan dengan memberi motivasi serta menyadarkan masyarakat tentang pentingnya hukum agar mereka terdorong untuk melindungi hasil karyanya. Selanjutnya penyuluhan hukum dilakukan tidak hanya sekedar memberi informasi, akan tetapi juga melatih, agar masyarakat tahu bagaimana supaya invensinya dapat memenuhi syarat *patentable invention* (Purwaningsih, 2013).

Berkaitan dengan berlakunya hak kekayaan intelektual dan pasar global di Indonesia, ternyata belum diimbangi oleh sumber daya manusia di Indonesia. Banyak para pengrajin batik yang rata-rata pendidikannya informal, terlebih lagi mereka tidak mengetahui tentang hak kekayaan intelektual, tidak hanya pengrajin batik Madura saja, tetapi di daerah lain banyak dijumpai hal yang serupa. Bahkan ada sikap acuh tak acuh terhadap permasalahan yang ada, yang lebih penting menurut pemikiran para pengrajin batik adalah dagangan hasil karya yang mereka buat terjual habis daripada mengurus motif batik buatan mereka untuk didaftarkan ke dirjen HKI yang membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Dari fenomena tersebut terlihat bahwa pengetahuan mengenai HKI dan motivasi untuk melindungi hak cipta atas motif batik mereka yang kurang perhatian. Yang lebih memperhatikan hal yang sama juga dialami oleh pengrajin-pengrajin lainnya seperti pengrajin keramik, alat musik, kerajinan kayu ukir, dll.

Undang-undang HKI yang terbaru yaitu UU nomor 28 tahun 2014 mengatur tentang pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, termasuk perlindungan terhadap karya seni batik yang telah

dicantumkan pasal khusus di dalamnya. Tetapi pada praktiknya pengusaha-pengusaha batik yang mendaftarkan karyanya ke Dirjen HKI jumlahnya masih sedikit. Kebanyakan pengrajin batik berpandangan bahwa pendaftaran karya seni batik bukanlah suatu hal yang wajib diprioritaskan. Kebanyakan para pengrajin mengeluhkan biaya pendaftaran yang mahal, memakan waktu yang lama dan prosesnya sangat rumit.

Mengenai jangka waktu perlindungan atas karya batik diatur pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, di dalam pasal tersebut berisi bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta tersebut sampai meninggal dunia, dan batas akhir selama 70 tahun sesudahnya. Pada pasal tersebut, mungkin bisa diterapkan terhadap budaya masyarakat Indonesia yang menekuni batik secara turun-temurun. Walaupun dalam batasan 70 tahun tetapi di dalam budaya masyarakat Indonesia yang turun temurun, kita bisa berupaya membangun pola pikir yang berlandaskan hukum terutama mengenai masalah hak cipta, hal tersebut masih bisa dilakukan melalui proses sosialisasi khususnya pada pengrajin batik.

Meskipun telah diatur di dalam undang-undang tersebut, beberapa pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut masih belum mampu mengurangi praktik terjadinya tindakan penjiplakan atau membuat tiruan terhadap batik tulis yang sudah didaftarkan. Tindakan-tindakan pelanggaran akan sulit dilakukan ketika proses penjiplakan atau peniruan motif batik dari pengusaha besar yang sudah terdaftar tersebut dijiplak oleh para pengrajin batik pemula yang tergolong kecil. Di sisi lain, pengrajin batik di level menengah kebawah, masih sedikit yang mampu melakukan pendaftaran karya batik buatannya. Alasan yang dikemukakan para pengrajin yaitu motivasi dan dorongan untuk mendaftarkan hak cipta masih rendah. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan perajin batik akan mengutamakan produknya laku terjual di pasaran dulu dan belum memikirkan betapa pentingnya mendaftarkan desain batik yang telah dibuat.

Mengenai perlindungan karya seni batik, khususnya batik Madura. upaya dari pemerintah dalam hal memberi sosialisasi dan mengawal proses mendaftarkan hak cipta seni batik sangatlah diperlukan, alangkah lebih baik jika proses pendaftaran karya para pengrajin batik dapat didaftarkan dengan proses yang mudah dan tidak dikenakan biaya.

SIMPULAN

Perlindungan hukum HKI terhadap motif batik telah berlaku dan diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik Madura khususnya di kabupaten pamekasan masih jarang dilakukan. Hal tersebut menimbulkan masalah yaitu motif baru hasil kreasi pengrajin yang baru dipasarkan, dalam waktu dekat akan ditiru oleh pengrajin lainnya, terlebih lagi keluar dalam bentuk batik versi cetaknya. Para pihak terkait seperti pemerintah daerah khususnya dinas perindustrian dan perdagangan sudah melakukan upaya dengan mengadakan sosialisasi kepada sebagian perajin batik. Tetapi sebagian besar perajin batik tidak mengerti, walaupun mengerti mereka terkesan tidak acuh terhadap hal tersebut. Terlebih lagi motivasi dan pengetahuan masyarakat terhadap hak cipta terutama pengrajin batik di level industri kecil

menengah masih kurang, ditambah lagi kurangnya akses dan informasi pemerintah daerah terkait terhadap proses pendaftaran hak cipta. Secara keseluruhan dibutuhkan totalitas dari semua elemen baik dari masyarakat, pemerintah daerah dan pusat yang terkait, praktisi hukum, untuk membuka mata bangsa Indonesia tentang perlunya pemahaman hak cipta agar warisan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kita terlindungi dengan baik dan tidak diakui oleh bangsa lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Purba, A. 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Resti, A. 2007. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil Bidang Industri Kerajinan Pandan dan Eceng Gondok Kabupaten Bantul*. Tesis. Semarang: Undip.
- Purwaningsih, E. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Parmono: K. 2013. Nilai Kearifan Lokal Dalam Batik Tradisional Kawung. *Jurnal Filsafat*. Vol 23. Yogyakarta: UGM.
- Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2016 tentang Indikasi Geografis.
- Setyawati. 2002. “*Penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Rangka Perlindungan Hukum Karya Perajin Batik Surakarta*”. Tesis. Semarang: Undip.
- Gautama, S. 1977. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Margono, S. 2001. *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) 1994*.
- Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek.
- Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.